

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat 1 KUHP Tentang Penghinaan Presiden Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasyah, maka penulis akan menjelaskan Kesimpulan yang sudah dibahas dan dianalisis pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebenarnya pasal mengenai penghinaan presiden ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda lalu di sesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dimana Presiden pertama Indonesia yaitu Preisden Soekarno yang mengadopsi Pasal mengenai Penghinaan Presiden ini dari 1945 sampai 2024 sekarang, walaupun pasal tersebut sempat docabut pada 2006 akan tetapi pasal tersebut dimuculkan kembali. Penerapan yuridis terhadap pasal penghinaan presiden dan wakil presiden tentang penyerangan harkat dan martabat presiden serta wakil presiden ialah salah satu cara untuk menjaga tingkah laku yang sering terjadi di masyarakat yang sudah melewati batas tentang kritiknya. Sebagai sesuatu yang mendasar yang bertujuan untuk menjunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pasal penghinaan

presiden diberlakukan, bukan berarti pasal ini membatasi masyarakat untuk berkritik menyampaikan pendapatnya, melainkan dengan adanya pasal ini yaitu tujuannya untuk mengontrol tindakan masyarakat yang ada agar tidak menjadi sebuah penghinaan kepada seorang kepala negara, dan dengan adanya pasal ini yaitu untuk membiasakan masyarakat agar menyampaikan pendapatnya termasuk juga dengan mengkritik dengan cara yang terhormat, bermartabat, dan beradab.

2. Pada dasarnya ketentuan mengenai pasal penghinaan dalam hukum Islam memang sudah banyak sumber yang menjelaskan, dan dalam hal ini sudah sangat jelas terlampir dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalam hal penghinaan terhadap kepala negara dapat diketahui bahwa pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat sanksi terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan kepada mereka dapat dilakukan karena hakikatnya, Allah SWT sangat tidak suka kepada orang-orang yang suka menghina, mencela, dan melakukan pencemaran nama baik terhadap siapapun. Dalam Fiqh Siyasah, penghinaan terhadap pemimpin dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang ingin menasihati pemimpin, jangan dilakukan secara terang-terangan. Nasihatilah dia di tempat yang sepi, jika menerima nasihat, maka sangat baik dan

bila tidak menerimanya, maka kamu telah menyampaikan kewajiban nasihat kepadanya.” (HR Imam Ahmad).

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang telah di uraikan, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaturan pasal penghinaan terhadap presiden masih perlu diberlakukan di Indonesia. Hal ini berguna untuk melindungi martabat presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia.
2. Mengingat bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi moral, maka Pasal 218 ayat 1 telah mampu menjadikan aturan moral tersebut agar mampu menjaga harkat dan martabat presiden. Namun, dalam mekanisme ini perlu adanya kesepakatan atas aturan moral dalam menjaga harkat dan mertabat pemimpin negara.